



PENETAPAN

Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Itsbat Nikah, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan isbat cerai sebagai berikut, yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Register Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bjr, tanggal 16 Mei 2017, telah mengajukan permohonan istbat nikah, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu No. xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, tertanggal 24 Maret 2017 bermaksud mengajukan Permohonan Itsbat Nikah;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Harun Bin Karya (Alm) menurut Syariat Islam di wilayah

Hal 1 dari 6 hal penetapan nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampit Kalimantan Tengah pada tanggal 15 Maret 1982 yang bertempat di Kampung Tiga Kecamatan Sampit Kalimantan Tengah;

3. Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama Harun Bin Karya telah meninggal dunia hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 karena sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Nomor xxxx tertanggal 24 Maret 2017;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon yang merupakan ayah kandung Pemohon yang bernama Madgaeri dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Diman dan Anang, dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki – laki dengan wali dan dengan mahar berupa Emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

5. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Perawan, sedangkan Calon Suami Pemohon berstatus Jejaka;

6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Dusun Priagung Rt.003 Rw.001 Kelurahan Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- 1) Didin Nursidin, Laki-laki berumur 32 Tahun;
- 2) Dadi Nurjaman, Laki-laki berumur 30 Tahun;
- 3) Yunus, Laki-laki berumur 20 Tahun;
- 4) Siti Badriah, Perempuan berumur 14 Tahun;
- 5) Musa, Laki-laki berumur 10 Tahun.

7. Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon belum mendapat buku nikah atau tidak tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, maka mohon perkawinan ini agar diitsbatkan di Pengadilan Agama Kota Banjar;

Hal 2 dari 6 hal penetapan nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bjr



9. Bahwa permohonan itsbat nikah ini, Pemohon sampaikan untuk keperluan membuat Akte Kelahiran Anak;

10. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan, dan tidak ada yang memperlmasalahkan atau menggugat pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;

11. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, belum pernah terjadi perceraian, Pemohon belum pindah keyakinan dari Agama Islam;

12. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini saya sampaikan Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, nomor : xxxx;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (xxxx) dengan Suami Pemohon Almarhum (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1982 yang bertempat di Pataruman Kota Banjar;
3. Membebaskan biaya perkara secara Prodeo;
4. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui media pada tanggal 19 Mei 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara isbat nikah termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum sesuai Buku II Edisi

Hal 3 dari 6 hal penetapan nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 gal. 85, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan dimana sebenarnya Pemohon dengan suaminya Harun Bin Karya telah menikah sah secara hukum dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Sampit namun buku nikah tersebut ikut terbakar bersama rumah Pemohon di Kampung Tiga Kecamatan Sampit Kalimantan Tengah di sekitar tahun 1987;

Bahwa, atas dasar pengakuan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk mengurus Duplikat Akta Nikah Pemohon di Kantor Urusan Agama dimana pernikahannya dulu dicatatkan;

Bahwa, atas saran Majelis Hakim tersebut maka Pemohon menyatakan akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya jo Pasal 7 Ayat (2) KHI, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Pernikahan Pemohon dengan suaminya Harun Bin Karya (Alm) telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampit Kalimantan Tengah pada tahun 1982 dan telah hilang karena terbakar

Hal 4 dari 6 hal penetapan nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada musibah kebakaran rumah Pemohon di Sampit Kalimantan Tengah pada sekitar tahun 1987, maka dari itu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dulu dicatatkan, untuk itu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, dan berdasarkan surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara yang diajukan Pemohon maka berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W10-A24/0857/HK.05/V/2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar tertanggal 15 Mei 2017 maka seluruh biaya perkara nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bjr dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun 2017;

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara;
2. menyatakan perkara nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bjr selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun 2017 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 1433 H oleh kami Ana Faizah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nadimin, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota , penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-

Hal 5 dari 6 hal penetapan nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh H. D. Cucu, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

NADIMIN, S.Ag., M.H.

MUSTOLICH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

H. D. CUCU, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.244.000 ,-
3. <u>Materai</u>	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp. 300.000,-

Catatan :

Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal..

Hal 6 dari 6 hal penetapan nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bjr